

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 370 /PK/2019

Tanggal : 11 September 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KERINCI**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Kerinci No. 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 0503

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>9. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu)R BAB baru yakni BAB VIIA, yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>BAB VIIA RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING</p> <p>Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p>Pasal 30a Dengan nama Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dipungut Retribusi atas Pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi tenaga kerja asing.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 30b</p> <p>(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi Tenaga Kerja Asing</p> <p>(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi pemerintah, perwakilan tenaga kerja asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keamanan dan jabatan tertentu pada lembaga pendidikan.</p>	<p>Pasal 30b</p> <p>(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi Tenaga Kerja Asing</p> <p>(2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan</p>	Disesuaikan dengan PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA.
3.	Subjek	<p>Pasal 30c</p> <p>(1) Subjek retribusi perpanjangan IMTA meliputi pemberi tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan wajib retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat	-	-	-

1

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Penggunaan Jasa			
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 30d</p> <p>(1) Besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan \$ 100 (seratus dollar Amerika) <del>per jabatan</del> setiap 1 (satu) orang tenaga kerja asing perbulan.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Bidang Ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dibayarkan dimuka sebelum perpanjangan IMTA diterbitkan.</p> <p>(4) Pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar retribusi yang konversi 1 (satu) bulan penuh.</p>	<p>Pasal 30d</p> <p>(1) Besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan \$ 100 (seratus dollar Amerika) <del>per jabatan</del> setiap 1 (satu) orang tenaga kerja asing perbulan.</p> <p>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD kepada wajib retribusi.</p> <p>(3) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebelum perpanjangan IMTA diterbitkan.</p> <p>(4) Pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar retribusi yang konversi 1 (satu) bulan penuh.</p>	<p>1. Retribusi Perpanjangan IMTA dikenakan per orang bukan per jabatan.</p> <p>1. Pembayaran harus dilakukan berdasarkan nilai kurs rupiah pada saat penerbitan SKRD.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>2. Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Dihapus; d. Retribusi Izin Trayek; e. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan f. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing		
		3. Ketentuan Pasal 15 dihapus 4. Ketentuan Pasal 16 dihapus 5. Ketentuan Pasal 17 dihapus 6. Ketentuan Pasal 18 dihapus 7. Ketentuan Pasal 19 dihapus 8. Ketentuan Pasal 20 dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 30e (1) Masa Retribusi berlaku selama minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perpanjangan IMTA (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,



*Ria*

Ria Sartika Azahari